



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN
NOMOR : 14/Pansel-PPPK/MA/V/2023

TENTANG

**HASIL AKHIR PASCA SANGGAH PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bedasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 3932/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 20 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir terdiri dari ringkasan (lampiran I) dan rincian (lampiran II);
2. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **14 s.d. 30 Mei 2023**;
3. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Ketentuan
1.	Pas foto terbaru	- Memakai pakaian kemeja warna putih - Background foto warna merah (diwajibkan pas foto studio) - Format file jpeg
2.	Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Scan ijazah dan transkrip nilai asli (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah dan transkrip nilai yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi)
3.	Daftar Riwayat Hidup (DRH)	Hasil cetak/print out DRH dari laman https://sscasn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp.10.000,-
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (perihal pengangkatan PPPK)	Masa berlaku sampai dengan Juli 2023

No	Jenis Dokumen	Ketentuan
5.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani (perihal pengangkatan PPPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Mei 2023. - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan multipage atau dalam satu file.
6.	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Bebas Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (perihal pengangkatan PPPK)	Ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Pejabat yang berwenang dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Mei 2023
7.	Surat Pernyataan 5 Poin (lampiran III)	<ul style="list-style-type: none"> - Format surat terlampir. - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditandatangani oleh peserta di atas meterai Rp.10.000,-
8.	Surat Pernyataan Tidak Meminta Perpindahan Penempatan (lampiran IV)	<ul style="list-style-type: none"> - Format surat terlampir. - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditandatangani oleh peserta di atas meterai Rp.10.000,-

4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp.10.000,- sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscn.bkn.go.id> atau sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.mahkamahagung.go.id.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 dan/atau telah ditetapkan keputusan pengangkatan PPPK kemudian mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai yang ditetapkan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK Tenaga Teknis, Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung RI berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Tenaga Teknis.
8. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Tenaga Teknis, Mahkamah Agung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Tenaga Teknis.
9. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.mahkamahagung.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
 - c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - d. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya.
 - e. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Mahkamah Agung RI atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 11 Mei 2023
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.

